



LANDASAN IMPLEMENTASI MBS

Oleh: H. Syaiful Sagala

Seminar Manajemen Berbasis sekolah (MBS)
diselenggarakan oleh

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud

Tanggal 30 November 2013 di Hotel Ollino

Malang Jawa Timur

Otonomi Daerah

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan nasional
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 13 huruf f penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial urusan wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.
- Kemudian Pasal 14 huruf f urusan pendidikan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan implementasi MBS

Manajemen Berbasis Sekolah

- Menekankan manajemen sekolah yang efektif setelah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan melalui proses yang transparan, partisipatif dan akuntabel
- Esensi MBS adalah pemberian otonomi sekolah dan pemberdayaan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah

UUSPN dan PP No. 19 Tahun 2005

- UUSPN Pasal 51 Ayat (1) menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah
- PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 49 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

Esensi Implementasi MBS

- Otonomi dan pemberdayaan sekolah
- Kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah
- Keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan
- Prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

Hambatan Implementasi MBS

- Implementasi MBS tidak difasilitasi dengan benar oleh Pemerintah Daerah
- Otonomi yang diberikan kepada sekolah tidak diiringi dengan pemberian otoritas yang memadai
- Semua kebijakan pendidikan di daerah diserahkan pada penafsiran sepenuhnya kepada kepala daerah
- Partisipasi masyarakat adalah pemasangan pagar sekolah, gotong royong dan sebagainya
- Pelaksanaan MBS seolah-olah melaksanakan sekolah di luar sistem pemerintahan, bukan bagian integral dari manajemen sekolah

Mutu Pendidikan tidak Meningkatkan

- Kebijakan penyelenggaraan pendidikan berorientasi out put dan kurang memperhatikan proses
- Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik dalam sistem otonomi daerah
- Lemahnya peran serta masyarakat
- Persyaratan utama pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah persyaratan administratif bukan melihat prestasi sebelumnya

Pemberdayaan Sekolah

- Pengambilan keputusan dilakukan secara perlahan dan berdasarkan refleksi, dimana kelibatan sebanyak mungkin potensi masyarakat menjadi prioritas utama
- Meningkatkan otonomi dan profesionalisme sekolah memenuhi standar nasional pendidikan
- Masyarakat ingin bermitra dengan pemerintah asal “aturan mainnya” lebih seimbang, masyarakat memiliki peran yang jelas, begitu pula pemerintah
- Diperlukan Peraturan Daerah (Perda) implementasi MBS

Hubungan Struktural dan Fungsional

- Secara konseptual dan secara aturan bahwa penerapan MBS sudah tidak ada masalah.
- Adapun masalahnya terletak dari kemauan, kemampuan, komitmen dan integritas penentu utama kebijakan pendidikan (Eksekutif, Legislatif dan Sekolah)



TERIMA KASIH
Yakin Usaha Sampai

Pertanyaan

Bpk. Handoko

- Advokasi harus diikuti dengan asistensi teknis supaya Dinas bisa menggambarkan program MBS melalui rekening-rekening APBD (Permendagri 59)
- Pilar peran serta masyarakat masih memakai paradigma lama, yaitu melatih PSM untuk mendukung pendanaan/pembangunan sekolah. Dengan adanya BOS mestinya pelatihan diarahkan untuk supaya masyarakat bisa mendukung pengelolaan pendidikan

- UUSPN No. 19 th. 2005
- Keadilan: Keadilan bagi ABK ketika PPDB?
- Kasus anak pejabat yang tidak diterima di suatu sekolah sesuai dengan aturan, dampaknya pejabat mencari kesalahan sekolah. Dimana otonomi sekolah?
- Otonomi tidak usah digunakan, lebih baik kembali kepada pemerintahan pusat

- terlalu intervensinya masyarakat (komite sekolah) terhadap kebijakan sekolah
- Pelatihan MBS untuk masyarakat agar memahami perannya
- Pengadaan dan urusan tenaga pendidikan dan kependidikan diambil oleh pemerintah pusat
- Apa yang akan dilakukan oleh unicef untuk MBS